

## LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

#### I. Pendahuluan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan turunannya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan berkomitmen menyediakan, memberikan dan menyebarkan informasi publik kepada masyarakat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi.

#### II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik

#### III. Organisasi PPID Pelaksana

- a. PPID Utama : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- b. PPID Pelaksana BPSDM : Kepala BPSDM
- c. Tim Pengelola Informasi : Pejabat Fungsional dan Struktural yang ditunjuk

#### IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

##### 1. Jenis Informasi Publik

- Informasi Berkala (Laporan Keuangan, Realisasi, Inventaris dll)
- Informasi Serta Merta (Pengumuman penting terkait perubahan kebijakan)
- Informasi Setiap Saat (Dokumen Peraturan, Laporan Kegiatan, Pelayanan dll).

##### 2. Sarana dan Media Layanan

- Websiter Resmi BPSDM
- Meja Layanan Informasi di Kantor BPSDM
- Email resmi PPID Pelaksana

##### 3. Statistik Permintaan Informasi Tahun 2024

No	Jenis Informasi Diminta	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Ditolak (dengan alasan)
1	Laporan Kegiatan Pelatihan	0	0	0
2	Laporan Keuangan Tahunan	0	0	0
3	Dokumen Inventaris	0	0	0
Total		0	0	0

**4. Statistik Permintaan Informasi Tahun 2024**

- Rata rata waktu penyelesaian : 3-5 hari kerja
- Semua permohonan dilayani sesuai standar pelayanan maksimal 10 hari.

**5. Kendala yang dihadapi**

- Masih adanya keterbatasan SDM dalam pengelolaan informasi publik
- Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi sistem informasi
- Berapa data memerlukan koordinasi bidang

**6. Upaya perbaikan**

- Peningkatan kapasitas PPID melalui pelatihan
- Penguatan koordinasi antar bidang di BPSDM
- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

**V. Penutup**

Demikian laporan pelayanan informasi publik BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun untuk dilaporkan kepada Atasan Pejabat PPID Pelaksanaan Provinsi Jambi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Jambi, 04 Maret 2025

Sekretaris BPSDM Provinsi Jambi

Selaku PPID Pelaksana

The image shows a circular official stamp of BPSDM Provinsi Jambi. The stamp contains the text 'BPSDM PROVINSI JAMBI' around the perimeter and 'KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA' at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Mubaraq Eldrin Hasip, SE, MBA., MM

NIP. 19690929 199601 1 001

BPSDM PROVINSI JAMBI